



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang efektif dan efisien perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, berdasarkan pada standar harga satuan pemerintah nagari;
- b. bahwa standar harga satuan pemerintah nagari di susun sesuai dengan kebutuhan pemerintah nagari;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, perlu menyusun standar harga satuan pemerintah nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Standar Harga Satuan Nagari adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah Nagari.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Nagari meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. standar kegiatan rumah desa sehat;
 - e. standar bantuan operasional Bamus nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari; dan
 - f. penetapan standar biaya dalam APB Nagari.
- (2) Standar Harga Satuan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Nagari.
- (2) Penetapan Standar Harga Satuan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan APB Nagari disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Standar Harga Satuan Nagari yang ditetapkan merupakan standar tertinggi yang dapat dianggarkan oleh Nagari.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 53);
- c. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 55); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

STANDAR HARGA SATUAN NAGARI

I. BELANJA PEGAWAI

Satuan belanja pegawai yang diberikan meliputi :

1. Tunjangan

Penganggaran tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari dengan tetap memperhatikan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Nagari untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan serta operasional Bamus.

Pembayaran Tunjangan Wali Nagari Defenitif, Penjabat Wali Nagari, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari dapat dibayarkan apabila telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan.

Tunjangan meliputi :

a. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari.

Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari terinci pada Tabel I

Tabel I

Standar Biaya Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Ketua	orang/bulan	Rp 1.250.000
2	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp 750.000
3	Sekretaris	orang/bulan	Rp 700.000
4	Anggota	orang/bulan	Rp 600.000

b. Tunjangan Jabatan Wali Nagari

Besaran Tunjangan Jabatan Wali Nagari terinci pada Tabel II

Tabel II

Standar Biaya Tunjangan Jabatan Wali Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Wali Nagari dengan jumlah korong 1 s/d 5	orang/bulan	Rp 1.500.000
2	Wali Nagari dengan jumlah korong lebih dari 5	orang/bulan	Rp 1.750.000

c. Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari

Besaran Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari terinci pada Tabel III

Tabel III
Standar Biaya Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Kinerja Sekretaris Nagari	orang/bulan	Rp 750.000
2	Kinerja Kasi/Kaur	orang/bulan	Rp 350.000
3	Kinerja Wali Korong	orang/bulan	Rp 200.000

Pembayaran Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari didasarkan pada Disiplin Kinerja yang aturannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari (Perwana)

Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari tidak dibayarkan bagi Perangkat Nagari yang cuti lebih dari satu bulan.

Perangkat Nagari yang menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender mendapatkan tambahan tunjangan kinerja. Pemberian tambahan tunjangan kinerja dengan ketentuan :

1. Perangkat Nagari yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan dengan tunjangan kinerja yang sama atau lebih rendah mendapatkan tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja yang dirangkap.
2. Perangkat Nagari yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan dengan tunjangan kinerja yang lebih tinggi hanya mendapatkan tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkap.
3. Sekretaris Nagari yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan Wali Nagari hanya mendapatkan tunjangan jabatan Wali Nagari.

d. Tunjangan Purnatugas

Tunjangan purnatugas diberikan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari diakhir masa jabatan. Tunjangan purnatugas tidak dapat diberikan bagi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Tunjangan purnatugas diberikan 1 (satu) kali sesuai kemampuan Keuangan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tunjangan purna tugas melalui belanja penghasilan tetap/tunjangan kedudukan Bamus.

e. Tunjangan Uang Duka

Tunjangan Uang Duka diberikan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatan. Tunjangan Uang Duka diberikan satu kali sebesar satu bulan penghasilan tetap/tunjangan kedudukan Bamus bulan berikutnya. Penganggaran uang duka melalui belanja penghasilan tetap/tunjangan kedudukan Bamus

f. Tunjangan Khusus Hari Raya

Tunjangan Khusus Hari Raya diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari dan Bamus Nagari. Pemberian tunjangan khusus hari

raya dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan Pemerintah. Besaran Tunjangan Khusus Hari Raya terinci pada Tabel IV

Tabel IV
Standar Biaya Tunjangan Khusus Hari Raya

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Wali Nagari	Orang	Rp 1.500.000
2	Sekretaris Nagari	Orang	Rp 1.000.000
3	Kasi, Kaur dan Wali Korong	Orang	Rp 750.000
4	Staf	Orang	Rp 500.000
5	Ketua Bamus	Orang	Rp 800.000
6	Anggota Bamus	Orang	Rp 700.000

2. Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. BELANJA BARANG DAN JASA

Satuan Belanja Barang dan Jasa meliputi:

1. Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)

Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total anggaran kegiatan yang dikelola. Honorarium pelaksana kegiatan tidak dibayarkan bagi Wali Nagari/Perangkat Nagari yang cuti lebih dari satu bulan. Besaran Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) terinci pada Tabel V

Tabel V
Standar Biaya Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	a. Anggaran diatas Rp1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 900.000
	b. Anggaran diatas Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 1.000.000
2	Koordinator PPKN		
	a. Anggaran diatas Rp1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 700.000
	b. Anggaran diatas Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 800.000
3	Pelaksana Kegiatan		
	a. Anggaran s/d Rp 100 Juta	orang/bulan	Rp 350.000

	b. Anggaran diatas Rp 100 juta s/d Rp 500 Juta	orang/bulan	Rp 450.000
	c. Anggaran diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	orang/bulan	Rp 550.000
	d. Anggaran diatas Rp1 Milyar	orang/bulan	Rp 650.000
4	Kaur Keuangan/Bendahara Nagari		
	a. Anggaran diatas Rp1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 650.000
	b. Anggaran diatas Rp 2 Milyar	orang/bulan	Rp 750.000

2. Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)

Besaran Honor Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) terinci pada Tabel VI

Tabel VI
Standar Biaya Honor Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Anggaran diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 400.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 350.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 300.000
2	Anggaran diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 500.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 450.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 400.000
3	Anggaran diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 600.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 500.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 450.000
4	Anggaran diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 700.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 650.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 600.000

b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)

Besaran Honor Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi) terinci pada Tabel VII

Tabel VII
Standar Biaya Honor Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Anggaran diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 300.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 250.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 200.000
2	Anggaran diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 400.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 350.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 300.000
3	Anggaran diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 500.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 450.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 400.000
4	Anggaran diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar		
	a. Ketua	orang/pekerjaan	Rp 600.000
	b. Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp 550.000
	c. Anggota	orang/pekerjaan	Rp 500.000

3. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.

Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dan RKP Nagari diberikan maksimal untuk 11 (sebelas) orang.
- b. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari diberikan maksimal untuk 5 (lima) orang.

Besaran Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari terinci pada Tabel VIII

Tabel VIII

Standar Biaya Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pembina	orang/kegiatan	Rp 300.000
2	Ketua	orang/kegiatan	Rp 250.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp 225.000
4	Anggota	orang/kegiatan	Rp 200.000

4. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.

Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari diberikan maksimal untuk 5 (lima) orang. Besaran Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari terinci pada Tabel IX.

Tabel IX

Standar Biaya Honor Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pembina	orang/kegiatan	Rp 250.000
2	Ketua	orang/kegiatan	Rp 200.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp 175.000
4	Anggota	orang/kegiatan	Rp 150.000

5. Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari.

Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari diberikan maksimal untuk 5 (lima) orang. Besaran Honor Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari terinci pada Tabel X.

Tabel X

Standar Biaya Honor Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Ketua	orang/kegiatan	Rp 500.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp 400.000
3	Anggota	orang/kegiatan	Rp 300.000

6. Honorarium Tim Panitia Pemilihan Badan Musyawarah Nagari.

Honorarium Tim Panitia Pemilihan Badan Musyawarah Nagari diberikan maksimal untuk 5 (lima) orang. Besaran Honor Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari terinci pada Tabel XI.

Tabel XI

Standar Biaya Honor Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Ketua	orang/kegiatan	Rp 500.000
2	Wakil Ketua	orang/kegiatan	Rp 450.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp 400.000
4	Anggota	orang/kegiatan	Rp 300.000

7. Honorarium Narasumber atau Pembahas Pada Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, musrenbang dan kegiatan sejenis. Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 1. luar Nagari penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam Nagari penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Nagari penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Wali Nagari/Nagari penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Besaran Honor Narasumber atau Pembahas pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, musrenbang dan kegiatan sejenis terinci pada Tabel XII.

Tabel XII

Standar Biaya Honor Narasumber atau Pembahas Pada Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, Musrenbang dan Kegiatan Sejenis

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/jam	Rp 1.700.000

2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.400.000
3	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.200.000
4	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/jam	Rp 1.000.000
5	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan/Wali Nagari/yang berasal dari Nagari	Orang/jam	Rp 900.000

8. Honorarium Pendukung Kegiatan.

a. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara atau Perangkat Nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, musrenbang dan kegiatan sejenis.

b. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada aparatur sipil negara Perangkat Nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, musrenbang dan kegiatan sejenis dengan ketentuan :

1. Moderator berasal dari luar Nagari penyelenggara; atau
2. Moderator berasal dari dalam Nagari penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Nagari penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Honorarium moderator dibayarkan per-kali penampilan, maksimal 2 (dua) kali penampilan jika kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan selama 8 (delapan) jam, dan maksimal 3 kali penampilan jika kegiatan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam secara berkesinambungan pada hari yang sama.
4. Dalam hal moderator berasal dari Perangkat Nagari penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

c. Honorarium Pembaca Al Qur'an

d. Honorarium Pembaca Do'a

e. Honorarium Rohaniwan/Penceramah

f. Honorarium Juri

g. Honorarium Wasit

h. Honorarium Pelatih

Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. Besaran Honor Pendukung Kegiatan terinci pada Tabel XIII.

Tabel XIII
Standar Biaya Honor Pendukung Kegiatan

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Honorarium Pembawa Acara/MC	orang/kegiatan	Rp 250.000
2	Honorarium Moderator	orang/kegiatan	Rp 200.000
3	Honorarium Pembaca Al Qur'an	orang/kegiatan	Rp 200.000
4	Honorarium Pembaca Do'a	orang/kegiatan	Rp 150.000
5	Honorarium Rohaniwan/Penceramah	orang/kegiatan	Rp 200.000
6	Honorarium Juri	orang/kegiatan	Rp 350.000
7	Honorarium Wasit	orang/pertandingan	Rp 200.000
8	Honorarium Pelatih	orang/pertemuan	Rp 150.000

9. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas.

a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service

Belanja pengantian suku cadang dan/biaya service paling banyak dianggarkan Rp2.000.000 per unit setiap Tahun. Apabila terjadi kerusakan berat akibat kecelakaan maka Nagari dapat menganggarkan sesuai kebutuhan dengan melampirkan bukti dan dokumentasi.

b. BBM Kebutuhan Operasional Kendaraan

Belanja Bahan Bakar Minyak dapat dibayarkan untuk Operasional Harian Kendaraan Dinas. Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Kendaraan Dinas diperuntukkan bagi Wali Nagari. Besaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas Wali Nagari diberikan sesuai kebutuhan rill.

Bagi selain Wali Nagari pembayaran bahan bakar minyak kendaraan berdasarkan surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jika bahan bakar minyak dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas sudah diberikan, maka tidak lagi diberikan Bahan Bakar Minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas.

Pembayaran Bahan Bakar Minyak Operasional Harian khusus Wali Nagari dilakukan cukup dengan melampirkan bukti pembelian.

c. Pelumas

Dianggarkan sesuai kebutuhan.

d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Milik Nagari

Dianggarkan sesuai kebutuhan. Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.

10. Belanja Jasa Kantor.

Besaran Belanja Jasa Kantor terinci pada Tabel XIV.

Tabel XIV
Standar Biaya Belanja Jasa Kantor

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
2	Belanja Air	Sesuai tagihan	
3	Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
4	Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
5	Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
6	Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
7	Belanja uang saku	orang/hari	Rp 80.000

11. Belanja Uang Transportasi.

Besaran Belanja Uang Transportasi terinci pada Tabel XV.

Tabel XV
Standar Biaya Belanja uang transportasi

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	a. dalam kecamatan	orang	Rp 30.000
	b. antar kecamatan	orang	Rp 50.000
	c. ke IKK	orang	Rp 60.000
	d. keluar Kabupaten	orang	Rp 120.000
2	Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	orang	Rp 30.000
3	Narasumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	orang	Rp 50.000
	• Perangkat Nagari yang mengikuti kegiatan dilingkungan atau sekitar Kantor Nagari tidak dapat dibayarkan uang transportasi		

12. Belanja Pemeliharaan Tempat/Gedung Kantor Tempat Kerja.

Besaran Belanja Pemeliharaan Tempat/Gedung Kantor Tempat Kerja sebagai berikut :

- a. gedung bertingkat sebesar Rp182.000,- per m²/tahun.
- b. gedung tidak bertingkat sebesar Rp124.000,- per m²/tahun.
- c. Halaman Gedung/kantor sebesar Rp10.000,- per m²/tahun

13. Belanja Sewa.

Besaran Sewa meliputi :

- a. sewa tempat/gedung kantor, milik pemerintah, Pemerintah Daerah;
- b. sewa tempat/gedung milik non pemerintah, non Pemerintah Daerah;
- c. sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah;
- d. sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah;
- e. sewa alat berat milik Pemerintah Daerah;
- f. sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor milik Pemerintah Daerah;
- h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor milik non Pemerintah Daerah;
- i. sewa tanah;
- j. sewa tenda dan perlengkapan lainnya;

14. Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Tamu.

Besaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Tamu terinci pada Tabel XVI.

Tabel XVI
Standar Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Tamu

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Makan	orang/kali	Rp 25.000
2	Snack	orang/kali	Rp 15.000

15. Belanja Pakaian Seragam.

Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) tahun.

Penganggaran pakaian dinas upacara Wali Nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan/atau Pejabat Wali Nagari.

Penganggaran pakaian seragam /olahraga Lembaga Nagari, Kontingen MTQ, Guru PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, kader posyandu, anak sekolah dan tim olahraga Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun.

Nagari tidak dapat menganggarkan pakaian seragam untuk kegiatan peningkatan kapasitas.

Besaran Belanja Pakaian Seragam terinci pada Tabel XVII.

Tabel XVII
Standar Biaya Belanja Pakaian Seragam

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	orang/tahun	Rp 500.000
2	Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	orang/kali	Rp 1.750.000

3	Pakaian Anggota Bamus Nagari	orang/tahun	Rp 300.000
4	Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	orang/kali	Rp 500.000
5	Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	orang/kali	Rp 300.000
6	Pakaian Seragam/Olahraga Lembaga Nagari, Kontingen MTQ, Guru PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, kader posyandu, anak sekolah dan tim olahraga Nagari	orang/kali	Rp 300.000

16. Belanja Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Biaya Operasional Kegiatan maksimal 3% (tiga persen) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :
 1. Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan;
 2. Makanan dan minuman rapat;
 3. BBM (monitoring);
 4. Dokumentasi dan Publikasi;
 5. Alat Tulis Kantor.
- b. Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Perencanaan, Pelaksanaan dan Purnalaksana Maksimal 3% (tiga persen) dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP.

17. Belanja Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/ Khatib/ Bilal/ Gharin Mesjid Nagari/ Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain, Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat, Insentif Jasa Kader Pembangunan Manusia dan Kader Desa Digital dan Desa Wisata.

Besaran Belanja Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain, Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat, Insentif Jasa Kader Pembangunan Manusia dan Kader Desa Digital dan Desa Wisata terinci pada Tabel XVIII.

Tabel XVIII
Standar Biaya Belanja Bantuan Honor Tenaga Pengajar
TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid
Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, Tenaga Pengajar
PAUD/TK/Kelompok Bermain, Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha
Kesehatan berbasis Masyarakat dan Kader Desa Digital dan Desa Wisata

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	orang/ bulan	Rp 500.000

2	Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Surau	orang/ bulan	Rp 250.000
3	Petugas Penyelenggara Jenazah	orang/ bulan	Rp 200.000
4	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	orang/ bulan	Rp 500.000
5	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	orang/ bulan	Rp 200.000
6	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	orang/ bulan	Rp 300.000
7	Belanja Jasa Kader Desa Digital dan Desa Wisata	orang/ bulan	Rp 750.000

Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif.

Kader Desa Digital dan Desa Wisata maksimal 1 orang/Nagari

18. Pemberian Makanan Tambahan.

Besaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan terinci pada Tabel XIX.

Tabel XIX
Standar Biaya Pemberian Makanan Tambahan

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Posyandu dengan jumlah peserta sampai dengan 30 peserta	unit/bulan	Rp 300.000
2	Posyandu dengan jumlah peserta diatas 30 peserta	unit/bulan	Rp 350.000
3	PMT Stunting	Sesuai Juknis Terkait	

19. Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari.

Honorarium Panitia Musrenbang diberikan maksimal untuk 5 (lima) orang. Besaran Belanja Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari terinci pada Tabel XX.

Tabel XX
Standar Biaya Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Ketua	orang/kegiatan	Rp 250.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	Rp 225.000
3	Anggota	orang/kegiatan	Rp 200.000

20. Honorarium Tenaga Swakelola dan Petugas di Nagari.

Besaran Belanja Tenaga Swakelola dan Petugas di Nagari terinci pada Tabel XXI.

Tabel XXI
Standar Biaya Tenaga Swakelola dan Petugas di Nagari

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Unsur Staf Perangkat Nagari	orang/bulan	Rp 1.500.000
2	Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari	orang/bulan	Rp 1.200.000
3	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari/Linmas atau sebutan lainnya	orang/bulan	Rp 800.000
4	Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp 12.000
5	Petugas Penginputan	Per KK	Rp 4.000
6	Petugas Perpustakaan Nagari	orang/bulan	Rp 800.000
7	Operator PKK Nagari	orang/bulan	Rp 100.000
8	Operator Administrasi Kependudukan	Orang/bulan	Rp 100.000

Tenaga Swakelola Kebersihan Merangkap Keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari.

Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari/Linmas atau sebutan lainnya maksimal 2 (dua) orang per Nagari.

Petugas Perpustakaan Nagari dapat dianggarkan dengan syarat :

- minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul;
- minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja;
- Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan Tenaga Swakelola di Nagari.

21. Honorarium Tim Verifikasi Rancangan Usulan Kegiatan, yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait yang akan memberikan analisa teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Honorarium tim verifikasi diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang. Besaran Belanja Tim Verifikasi Rancangan Usulan Kegiatan, yang terdiri dari Perangkat Daerah Teknis Terkait Yang Akan memberikan Analisa Teknis terhadap Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan terinci pada Tabel XXII.

Tabel XXII
Standar Biaya Tim Verifikasi Rancangan Usulan Kegiatan, yang terdiri dari Perangkat Daerah Teknis Terkait Yang Akan Memberikan Analisa Teknis Terhadap Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Ketua	Tahun	Rp 450.000

2	Sekretaris	Tahun	Rp 350.000
3	Anggota	Tahun	Rp 250.000

III. PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah/Nagari.

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
- c. efisiensi penggunaan belanja Nagari; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- d. mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya.

Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang. SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. waktu pelaksanaan tugas; dan
- d. tempat tujuan pelaksanaan tugas.

Pejabat yang menandatangani SPT adalah sebagai berikut :

- a. Wali Nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, Dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, dan Wilayah Kota Pariaman bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, Unsur Staf Perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari atau masyarakat Nagari;
- b. Ketua Bamus Nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, dan Wilayah Kota Pariaman bagi Pimpinan dan anggota Bamus Nagari;
- c. Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan disertai undangan;
- d. Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang tidak disertai undangan dan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) orang;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat yang lebih tinggi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang tidak disertai undangan dan dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang. SPT diberikan setelah Wali Nagari mengajukan permohonan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, kepentingan, manfaat, jumlah peserta, alat transportasi yang digunakan dan lama perjalanan dinas.

- f. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang tidak disertai undangan dan dilaksanakan lebih dari 5 (lima) orang. SPT diberikan setelah Wali Nagari mengajukan permohonan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, kepentingan, manfaat, jumlah peserta, alat transportasi yang digunakan dan lama perjalanan dinas.
- g. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi setelah mendapatkan persetujuan Bupati. Persetujuan Bupati diberikan setelah Wali Nagari mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Permohonan sekurang-kurangnya memuat tujuan, kepentingan, manfaat, jumlah peserta, alat transportasi yang digunakan dan lama perjalanan dinas

SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.

Perjalanan Dinas meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten merupakan perjalanan dinas yang dilakukan didalam kabupaten Padang Pariaman. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian. Besaran uang harian sudah termasuk uang saku, uang makan, dan transportasi dibayar secara lumpsum.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Nagari hanya diberikan biaya transportasi berupa penggantian BBM secara riil. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dengan jarak maksimal 3 (tiga) km hanya diberikan biaya transportasi berupa penggantian BBM secara riil. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dengan jarak lebih dari 3 (tiga) km dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan.

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali. Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten. Perjalanan Dinas dalam rangka acara seremonial seperti wirid mingguan, upacara, gotong royong dan senam tidak dibayarkan biaya Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 10 (sepuluh) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan.

Besaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terinci pada Tabel XXIII

Tabel XXIII
Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	Rp 120.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Rp 110.000

Tabel XXIV
Standar Biaya Maksimal
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	Rp 60.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Rp 50.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi diberikan biaya berupa:
 - a) Uang harian;
 - b) Biaya penginapan;
 - c) Penggantian biaya transportasi atau penggantian BBM; dan
2. Besaran uang harian dibayar secara lumpsom.
3. Uang harian dalam mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh panitia dan/atau dikelola panitia (biaya kontribusi), di bayarkan dengan standar maksimal uang harian diklat Luar Daerah.
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Wali Nagari/Ketua Bamus maksimal 5 (lima) hari/bulan, Perangkat Nagari, Anggota Bamus dan Staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan/atau penugasan langsung dari Sekretaris Daerah.
5. Biaya penginapan dibayar secara riil. Maksimal biaya penginapan sebesar Rp 650.000.
6. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lunsump sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
7. Penggantian biaya transportasi dibayarkan secara riil dengan besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Tabel XXVI atau penggantian BBM dibayar secara riil.
8. Besaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi terinci sebagai berikut :

Tabel XXV
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat
Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Rp 340.000	Rp 110.000
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Rp 320.000	

Tabel XXVI
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	Rp 75.000
2.	Kota Padang Panjang	Rp 75.000
3.	Kota Pariaman	Rp 50.000
4.	Kota Bukittinggi	Rp 100.000
5.	Kabupaten Agam	Rp 100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	Rp 100.000
7.	Kabupaten Solok	Rp 100.000
8.	Kota Solok	Rp 100.000
9.	Pesisir Selatan	Rp 125.000
10.	Kota Payakumbuh	Rp 125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	Rp 125.000
12.	Kota Sawah Lunto	Rp 150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	Rp 150.000
14.	Kabupaten Pasaman	Rp 150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	Rp 200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	Rp 200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel XXVII
Standar Biaya Maksimal
Belanja Kursus/Pelatihan

No	Belanja Kursus	Biaya Kontribusi
1	<p>Belanja kontribusi mengikuti Kursus/ Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sosialisasi/ kegiatan sejenis lainnya (paket menginap satuan orang/malam)</p> <p>Keterangan : Biaya termasuk untuk sewa tempat acara, penginapan/akomodasi, konsumsi, seminar kit dan biaya narasumber</p>	Rp 650.000
2	<p>Belanja kontribusi mengikuti Kursus/ Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sosialisasi/ kegiatan sejenis lainnya (paket tanpa menginap satuan orang/hari)</p> <p>Keterangan : Biaya termasuk untuk sewa tempat acara, konsumsi, seminar kit dan biaya narasumber</p>	Rp 350.000

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dapat diberikan biaya uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi dan biaya sewa kendaraan khusus.
2. Uang harian dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
3. Biaya transportasi dibayarkan secara riil didukung dengan bukti pengeluaran (pertanggungjawaban secara at cost) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Biaya transportasi (biaya taksi) dari tempat kedudukan (kantor) ke tempat keberangkatan (bandara/ pelabuhan/ terminal) pulang pergi;
 - b) Biaya transportasi (biaya taksi) dari tempat kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal) ke tempat tujuan perjalanan dinas pulang pergi;
 - c) Biaya tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus.
4. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
5. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan ditempat tujuan.
6. Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

7. Perjalanan dinas pulang dan pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan SPT, apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihannya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
8. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara dibawah jam 12.00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, lama penugasan dapat diberikan satu hari sebelum sampai satu hari sesudah (H-1 dan/atau H+1).
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Wali Nagari/Ketua Bamus maksimal 6 (enam) hari/bulan, Perangkat Nagari, Anggota Bamus maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus atas persetujuan Sekretaris Daerah.
10. Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan satu kali perjalanan dinas, lama penugasan maksimal 3 hari.
11. Uang harian dalam mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh panitia dan/atau dikelola panitia (biaya kontribusi), di bayarkan dengan standar maksimal uang harian diklat Luar Daerah.
12. Besaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi terinci pada Tabel XXVIII

Tabel XXVIII
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat
Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	R i a u	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	Jambi	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	Lampung	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	Bengkulu	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
10	Banten	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
11	Jawa Barat	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
13	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 110.000

14	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
15	Jawa Timur	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
16	Bali	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
17	NTB	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
18	NTT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
19	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
22	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
23	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
25	Gorontalo	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
30	Maluku	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	Maluku Utara	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
32	Papua	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
33	Papua Barat	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

Tabel XXIX
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
A. Biaya Taksi :			
No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	Rp 123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp 232.000
3	Riau	Orang/Kali	Rp 94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp 137.000
5	Jambi	Orang/Kali	Rp 147.000

6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp 190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp 128.000
8	Lampung	Orang/Kali	Rp 167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp 109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp 90.000
11	Banten	Orang/Kali	Rp 446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp 166.000
13	DKI Jakarta Raya	Orang/Kali	Rp 256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp 118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp 159.000
17	Bali	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NTB	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NTT	Orang/Kali	Rp 108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp 135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp 111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp 150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp 450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp 102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp 138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp 240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp 313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp 145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp 165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp 171.000
31	Maluku	Orang/Kali	Rp 240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp 215.000
33	Papua	Orang/Kali	Rp 431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp 182.000
	<p>Catatan :</p> <p>Pembayaran biaya taksi dapat melebihi standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).</p>		

B. Tiket pesawat udara :			
	Asal	Tujuan	Ekonomi
1	Padang	Jakarta	Rp 2.952.000
2	Padang	Balikpapan	Rp 5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	Rp 3.380.000
4	Padang	Bandung	Rp 3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	Rp 4.642.000
6	Padang	Batam	Rp 4.546.000
7	Padang	Biak	Rp 8.728.000
8	Padang	Denpasar	Rp 4.888.000
9	Padang	Jayapura	Rp 9.327.000
10	Padang	Yogyakarta	Rp 4.000.000
11	Padang	Kendari	Rp 5.722.000
12	Padang	Malang	Rp 4.385.000
13	Padang	Manado	Rp 6.546.000
14	Padang	Mataram	Rp 4.867.000
15	Padang	Makassar	Rp 5.402.000
16	Padang	Pontianak	Rp 5.402.000
17	Padang	Semarang	Rp 3.925.000
18	Padang	Solo	Rp 4.065.000
19	Padang	Surabaya	Rp 4.364.000
20	Padang	Timika	Rp 8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	Rp 4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	Rp 3.883.000
C. Tiket Kapal Laut, Kereta Api dan Bus		PP	Sesuai tarif
<p>Catatan :</p> <p>Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).</p> <p>Untuk tujuan penerbangan yang tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penerbangan dapat dilakukan dengan 2 kali penerbangan atau lebih dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi perjalanan.</p>			

Tabel XXX
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Provinsi	Tarif
1	Aceh	Rp 556.000
2	Sumatera Utara	Rp 530.000
3	R i a u	Rp 852.000
4	Kepulauan Riau	Rp 792.000
5	Jambi	Rp 580.000
6	Sumatera Selatan	Rp 861.000
7	Lampung	Rp 580.000
8	Bengkulu	Rp 630.000
9	Bangka Belitung	Rp 622.000
10	Banten	Rp 718.000
11	Jawa Barat	Rp 570.000
12	DKI Jakarta Raya	Rp 730.000
13	Jawa Tengah	Rp 600.000
14	D.I. Yogyakarta	Rp 845.000
15	Jawa Timur	Rp 664.000
16	Bali	Rp 910.000
17	NTB	Rp 580.000
18	NTT	Rp 550.000
19	Kalimantan Barat	Rp 538.000
20	Kalimantan Tengah	Rp 659.000
21	Kalimantan Selatan	Rp 540.000
22	Kalimantan Timur	Rp 804.000
23	Kalimantan Utara	Rp 804.000
24	Sulawesi Utara	Rp 782.000
25	Gorontalo	Rp 764.000
26	Sulawesi Barat	Rp 704.000
27	Sulawesi Selatan	Rp 732.000
28	Sulawesi Tengah	Rp 951.000

29	Sulawesi Tenggara	Rp 786.000
30	Maluku	Rp 667.000
31	Maluku Utara	Rp 600.000
32	Papua	Rp 829.000
33	Papua Barat	Rp 718.000

Tabel XXXI
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi

No	Asal	Tujuan	Harga Satuan
1	Padang Pariaman	Aceh	Rp 1.500.000
2	Padang Pariaman	Sumatera Utara	Rp 1.000.000
3	Padang Pariaman	Riau	Rp 700.000
4	Padang Pariaman	Jambi	Rp 900.000
5	Padang Pariaman	Bengkulu	Rp 900.000
6	Padang Pariaman	Sumatera Selatan	Rp 1.000.000
7	Padang Pariaman	Lampung	Rp 1.200.000

Tabel XXXII
Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

IV. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan maksimal Rp10.000.000,-/tahun, dengan pelaksanaan rebug nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;
3. Biaya Plank;

4. Makan dan minum rapat; dan

5. Uang Transportasi

V. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

- a. Dianggarkan maksimal Rp19.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 9 (sembilan) orang.
- b. Dianggarkan maksimal Rp18.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 7 (tujuh) orang.
- c. Dianggarkan maksimal Rp17.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 5 (lima) orang.
- d. Dana operasional Bamus digunakan untuk :
 - 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp100.000,-/per sidang
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) BBM;
 - 5) Makan minum rapat;
 - 6) Pakaian seragam; dan
 - 7) Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

- a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :
 - 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Dapat digunakan untuk :
 - 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Cetak/penggandaan;
 - 3) Makan minum rapat; dan
 - 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

- a. Dianggarkan maksimal Rp 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - (1) Belanja Alat tulis kantor;
 - (2) Belanja Cetak/penggandaan;
 - (3) Belanja Makan minum;
 - (4) Belanja Perjalanan dinas;

- (5) Belanja BBM;
 - (6) Belanja Pakaian seragam;
 - (7) Belanja Dokumentasi/Publikasi;
 - (8) Belanja Transportasi;
 - (9) Belanja Hadiah;
 - (10) Belanja Sewa;
 - (11) Belanja Bahan-bahan konsumsi;
 - (12) Belanja Perlengkapan;
 - (13) Belanja Spanduk; dan
 - (14) Honor Operator PKK Nagari.
- b. Nagari yang mewakili Kabupaten Padang Pariaman dalam lomba Gerakan 10 Program Pokok PKK dan/atau Dasawisma tingkat Provinsi dapat menganggarkan bantuan operasional PKK Nagarnya maksimal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk mendukung pelaksanaan operasional dan mengikuti lomba dengan jenis belanja sesuai huruf a.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- a. Nagari Induk menganggarkan maksimal Rp7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
- 1) Uang Rapat dibayarkan maksimal :
 - a) Ketua Rp80.000,-
 - b) Wakil Ketua Rp70.000,-
 - c) Sekretaris Rp60.000,-
 - d) Anggota Rp50.000,-
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) Makan minum rapat;
 - 5) Belanja Pakaian seragam;
 - 6) Perjalanan dinas; dan
 - 7) BBM.
- b. Nagari Pemekaran menganggarkan maksimal Rp1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
- 1) Cetak/penggandaan;
 - 2) Makan minum rapat;
 - 3) Perjalanan dinas; dan
 - 4) BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp7.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;
- d. Belanja Pakaian seragam;
- e. Perjalanan dinas; dan
- f. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

- a. Dianggarkan maksimal Rp5.000.000,-/Tahun.

- b. Dapat digunakan untuk :
- 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Cetak/Penggandaan;
 - 3) Makan minum rapat;
 - 4) Belanja Pakaian seragam;
 - 5) Perjalanan dinas; dan
 - 6) BBM.
7. Belanja dalam mengikuti lomba tingkat Provinsi.

Nagari yang mewakili Kabupaten Padang Pariaman dalam mengikuti lomba tingkat Provinsi dapat menganggarkan biaya maksimal :

- a. Lomba Nagari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Lomba Kader Posyandu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

